



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN; PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT;
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI;
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA;
BADAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN/SAR, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang : 2015 – 2016
Masa Sidang : IV
Rapat : Ke -
Jenis Rapat : **Rapat Panitia Kerja**
Hari/Tanggal : Rabu, 20 April 2016
Sifat : Terbuka
Pukul : 10.30 WIB s.d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI (Ruang KK V)
Gedung Nusantara.
Acara : Membahas DIM Panja RUU tentang Jasa Konstruksi
Ketua Rapat : H. Muhidin M. Said, SE, MBA
Sekretaris : Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota : dari 51 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Pemerintah : Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Direktur Standarisasi Kompetensi Program Pelatihan, Ditjen Binalattas Kementerian Tenaga Kerja; Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran terkait lainnya.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 10.30 wib setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Panitia Kerja hari ini adalah untuk membahas DIM Panja RUU tentang Jasa Konstruksi.
3. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai keputusan Rapat Kerja tanggal 16 Maret 2016 yang lalu bahwa DIM yang bersifat **tetap** sebanyak **254 DIM**, substansi dan rumusannya telah **disetujui Raker**; sedangkan DIM-DIM lainnya yang belum disetujui dalam Rapat Kerja diserahkan kepada Panja untuk membahasnya secara lebih mendalam dan komprehensif.
4. Pembahasan DIM Panja RUU tentang Jasa Kontruksi akan dimulai sesuai Nomor urut DIM.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Disepakati pembahasan DIM Panja RUU tentang Jasa Konstruksi dilakukan sesuai nomor urut DIM, dimulai dari DIM No. 3, Konsiderans menimbang huruf b.
 2. **DIM No. 3 – Konsiderans menimbang Huruf b**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara sebagai berikut :
 - b. bahwa sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan produk bangunan fisik dan berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas *sosial ekonomi* kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
- Catatan:
Penggunaan frasa "sosial ekonomi" diserahkan ke Timmus.
3. **DIM No. 4 – Konsiderans menimbang Huruf c**
Disetujui tetap sesuai RUU dengan rumusan sebagai berikut:
 - c. bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum;
 4. **DIM No. 22 – Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11**
Disetujui dengan rumusan sebagai berikut:
 11. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
 5. **DIM No. 23 – Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12**
Substansi disetujui, perumusan lebih lanjut diserahkan ke Timmus dengan rumusan sementara sebagai berikut :
 12. Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian terhadap klasifikasi dan kualifikasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi termasuk penyetaraan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
 6. Disepakati untuk kelancaran pembahasan DIM Panja RUU tentang Jasa Konstruksi selanjutnya, Pemerintah diminta untuk melakukan konsolidasi dan menyiapkan bahan materi Panja dengan mengikutsertakan Tenaga Ahli Komisi V DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 20 April 2016

KETUA RAPAT,

TTD

MUHIDIN M. SAID